

Integrasi Nilai Sarvodaya Mahatma Gandhi Dalam Penyelesaian Konflik Ekologis Akibat Limbah Makan Siang Gratis Di Banyumas

Dedi Dwi Pamungkas, Eko mediantoro, Wahyu Firmansyah, Aji Muhammad Guswara, Ilham Saputra Halilintar

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

✉ dedi.pamungkas@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy aimed at improving children's nutritional status and strengthening the quality of human resources from an early age. However, its implementation in Banyumas Regency has given rise to ecological conflicts due to inadequate waste management, resulting in groundwater contamination, public health disturbances, and social tensions. This study aims to analyze the resolution of these ecological conflicts through the integration of Mahatma Gandhi's Sarvodaya values as an ethical and philosophical foundation. The research employs normative legal research with a philosophical approach, conducted through an examination of statutory regulations, legal doctrines, and the concept of Sarvodaya. The findings indicate that the ecological conflict surrounding the MBG program in Banyumas reflects a systemic governance failure, rather than merely a technical environmental issue. The integration of Sarvodaya values, which emphasize well-being for all, collective responsibility, and harmony between humans and nature, offers a transformative approach to conflict resolution through participatory waste management, policy transparency, and equitable social dialogue. This approach is expected to restore ecological justice and serve as an ethical model for the implementation of sustainable social programs in Indonesia

Keywords: Mahatma Gandhi's Sarvodaya, Ecological Conflict, MBG Waste

ARTICLE INFO

Received
September 12,
2025
Revised
November 02,
2025
Accepted
December 2,
2025.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia memang semakin maju dari waktu ke waktu, tetapi kenyataan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial yang masih terjadi di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil yang kurang berkembang.¹ Banyak keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan nutrisi anak-anak mereka. Kekurangan gizi pada anak-anak ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga menghambat proses perkembangan otak dan kemampuan kognitif mereka, yang akhirnya memengaruhi prestasi belajar dan masa depan anak-anak tersebut.²

¹Budi Arifin dan Retno Lestari, "Food Waste Reduction as a Strategy for Enhancing Global Food Security," *Journal of Food Security*, Vol. 7, No. 2 (2024): 112–130, <https://journal.idscipub.com/foodsecure/article/view/619>.

² Retno Lestari, "Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development (HR) Strategy," *International Journal of Applied Business and Organization*, Vol. 4, No. 3 (2024): 454–462, <https://ijabo.a3i.or.id/index.php/ijabo/article/view/454>.

Untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi ini, pemerintah dan berbagai pihak terkait kemudian menginisiasi program makan siang gratis di sekolah-sekolah.³ Program ini bertujuan memberikan solusi praktis dengan menyediakan makanan bergizi secara cuma-cuma kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya program makan siang gratis, diharapkan motivasi belajar anak meningkat karena mereka tidak lagi terganggu oleh rasa lapar saat mengikuti pelajaran. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah, yang pada akhirnya dapat memperbaiki hasil akademik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.⁴

Secara yuridis, penerapan program makan siang gratis ini didasarkan pada berbagai regulasi dan kebijakan yang menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Beberapa landasan hukum penting meliputi Konvensi PBB tentang Hak Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak menerima makanan yang cukup dan bergizi serta mendapatkan pendidikan yang layak,⁵ sehingga program makan siang gratis menjadi salah satu wujud pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi.

Program makan siang gratis juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Badan ini berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana kebijakan gizi secara nasional dengan tujuan memastikan agar program-program terkait gizi—termasuk makan siang gratis dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kehadiran Badan Gizi Nasional semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kalangan anak-anak yang rentan mengalami kekurangan nutrisi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi dan memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.⁶ Melalui program tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan intervensi sosial yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga membentuk generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Namun, seperti banyak kebijakan sosial berskala besar lainnya, pelaksanaan program ini di beberapa daerah memunculkan persoalan baru, khususnya di bidang lingkungan hidup.⁷

Kasus yang terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, menjadi contoh nyata bagaimana program yang berniat baik dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Di wilayah ini, muncul laporan dari warga mengenai perubahan warna dan bau air sumur yang mereka gunakan sehari-hari. Air yang semula jernih berubah menjadi keruh, berwarna kehitaman, dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat karena air sumur merupakan sumber utama kebutuhan domestik mereka, mulai dari mandi, mencuci, hingga memasak.

³ Fitri Sari, Nurul Hidayah, dan Ahmad Rifa'i, "Micronutrients and Nutrition Status of School-Aged Children in Indonesia," *Nutrients*, Vol. 15, No. 5 (2023): 10497362, <https://doi.org/10.3390/nu150510497362>.

⁴ Suharno, Hadi Sutarno, dan Lilis Widyaningsih, "Parent Willingness to Pay for School Feeding Programs in Junior High Schools in East Java, Indonesia," *Nutrients*, Vol. 15, No. 14 (2023): 3212, <https://doi.org/10.3390/nu15143212>

⁵ Rahma Nida dan Dwi Darma Puspita Sari, "School Meals Program and Its Impact Towards Student's Cognitive Achievement," *Jurnal Ekonomi Riset dan Sosial Sains*, Vol. 1, No. 2 (2024): 45–60, <https://journal.umy.ac.id>.

⁶ Dimas Aditya Putra, "Improving Household Waste Management in Indonesia," *Environmental Challenges*, Vol. 10 (2024): 1000587, <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.1000587>.

⁷ Rina Fitriana, Taufik Hidayat, dan Putu Mulyani, "Food Preferences in Indonesian Schoolchildren and the Parents' Perspectives on the Upcoming Nutritious Free Meal Program," *Jurnal Gizi dan Pangan Sehat*, Vol. 4, No. 1 (2024): 55–70, <https://www.researchgate> .

Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa air sumur warga tercemar oleh bakteri koliform dan *Escherichia coli*. Kedua jenis bakteri ini menjadi indikator kuat adanya kontaminasi limbah organik, khususnya dari aktivitas manusia seperti dapur dan sanitasi. Dugaan kuat mengarah pada limbah dari dapur umum program MBG yang tidak dikelola dengan benar. Sistem pembuangan limbah MBG diketahui tidak memiliki lapisan penahan yang memadai. Fasilitas penampungan limbah hanya berupa pengerukan tanah tanpa pelapisan semen atau plesteran yang berfungsi mencegah rembesan. Akibatnya, air limbah yang mengandung sisa makanan, minyak, dan bahan organik lainnya meresap ke tanah dan mencemari air sumur dangkal di sekitarnya.⁸

Dampak pencemaran tersebut tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga sosial dan kesehatan. Banyak warga mengeluhkan munculnya iritasi kulit dan gatal-gatal setelah menggunakan air dari sumur mereka. Beberapa keluarga terpaksa membeli air bersih atau menumpang ke rumah tetangga yang sumber airnya belum tercemar. Ketergantungan pada pasokan air dari luar wilayah membuat beban ekonomi masyarakat meningkat. Selain itu, aktivitas ekonomi warga, seperti pertanian kecil dan budidaya ikan air tawar, juga mengalami penurunan karena kualitas air yang menurun drastis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga langsung mengancam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas, bekerja sama dengan dinas kesehatan dan dinas lingkungan hidup, segera melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan penyebab dan tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan hasil investigasi, mereka membenarkan adanya pencemaran dan menyimpulkan bahwa instalasi pengolahan limbah MBG belum memenuhi standar teknis. Sebagai langkah tanggap darurat, pemerintah menyediakan suplai air bersih melalui PDAM dan membangun beberapa sumur bor baru untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat terdampak.⁹

Namun, langkah sementara tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan warga. Banyak warga mendesak agar operasional dapur MBG dihentikan sementara sampai fasilitas pengolahan limbah diperbaiki secara menyeluruh dan memperoleh sertifikasi ulang dari instansi berwenang. Desakan ini muncul karena masyarakat menilai bahwa keberlanjutan program tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan dan kesehatan publik.¹⁰ Pemerintah daerah kemudian menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG, agar kasus serupa tidak terulang di daerah lain.¹¹

Konflik ekologis yang muncul akibat pencemaran ini menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Hubungan antara masyarakat dan pengelola program sempat mengalami ketegangan akibat kurangnya komunikasi dan transparansi dalam penanganan masalah. Warga merasa bahwa suara mereka kurang didengar, sementara pengelola program berupaya mempertahankan kegiatan yang dianggap penting bagi masyarakat miskin. Ketegangan sosial ini memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik, terutama yang menyangkut lingkungan dan kesehatan.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus di Banyumas juga mencerminkan tantangan besar dalam mengelola konflik ekologis di Indonesia. Banyak program pembangunan dan kesejahteraan sosial yang tidak mempertimbangkan aspek ekologis secara menyeluruh, sehingga berpotensi

⁸ Dwi Prasetyo, "Exploring the Potential Economic Impact of Indonesia's Free School Meal Program," *International Education and Research Journal*, Vol. 9, No. 2 (2024): 33–42, <https://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/4053>.

⁹ Yessi Crossita, Helda Khusus, Luh Ade Wiradnyani, dan Jesus Corpuz Fernandez (ed.), *School-Based Nutrition Promotion Program: Indonesia's Country Profile* (Jakarta: SEAMEO RECFON, 2023), hlm. 45–68.

¹⁰ Rahmat Nugroho, Ika Puspitasari, dan Yudi Hartono, "The Present and Proposed Sustainable Food Waste Management in Indonesia," *Journal of Cleaner Production*, Vol. 390 (2023): 2352186423002523, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136104>.

¹¹ Nurhalimah, "Evaluation of the Effectiveness of School Meal Program on Nutritional Status and Learning Concentration of Elementary School Students," *Indonesian Journal of Education*, Vol. 6, No. 1 (2023): 77–89, <https://injoe.org/index.php/INJOE/article/view/154>.

menimbulkan dampak jangka panjang bagi lingkungan.¹² Penyelesaian konflik semacam ini menuntut pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, sedangkan pihak pelaksana harus menerapkan prinsip tanggung jawab lingkungan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sementara itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk berperan aktif dalam dialog dan pemantauan agar tercipta transparansi serta kepercayaan bersama.¹³

Untuk memperkuat fondasi moral dan sosial dalam penyelesaian konflik ekologis ini, nilai-nilai Sarvodaya yang diperkenalkan oleh Mahatma Gandhi dapat dijadikan pedoman. Sarvodaya berarti “kesejahteraan untuk semua” dan berakar pada prinsip bahwa kemajuan sejati hanya dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat hidup dalam harmoni dengan alam. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial, kesederhanaan hidup, dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.¹⁴ Dalam pandangan Gandhi, kesejahteraan manusia tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan keseimbangan alam. Oleh karena itu, penerapan nilai Sarvodaya di Banyumas dapat membantu membangun kesadaran baru bahwa menjaga lingkungan bukan semata tugas pemerintah, melainkan kewajiban moral seluruh warga negara.

Melalui pendekatan Sarvodaya, penyelesaian konflik ekologis di Banyumas dapat diarahkan pada penciptaan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, seperti memperbaiki sistem pembuangan limbah, tetapi juga bersifat kultural dan edukatif. Pemerintah, masyarakat, dan pengelola program perlu bekerja sama dalam membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan. Pendidikan tentang pentingnya pengelolaan limbah, pelatihan teknis bagi pelaksana program, serta forum dialog antara warga dan pemerintah dapat menjadi langkah konkret menuju perubahan yang lebih baik.¹⁵

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis. Penelitian normatif ialah pada umumnya dilakukan melalui kajian terhadap dokumen, dengan memanfaatkan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut pula sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen¹⁶. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian hukum (normatif) ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat (filosofis) yang dalam hal ini Nilai Sarvodaya Mahatma Gandhi, pendekatan filsafat dapat diartikan sebagai sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Penjelajahan dalam pendekatan filsafat ini meliputi ajaran ontologisme (ajaran tentang

¹² The State Ministry for the Environment, *The Indonesian Environmental Almanac* (Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2021), hlm. 150–172.

¹³ Sri Widyastuti, “Regulations on Nutrition in Indonesia and Its Relation to Early Childhood Caries (ECC),” *Frontiers in Public Health*, Vol. 10, No. 9, (2022): 1–10, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.9554401>.

¹⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Environmental Law and Implementation of Sustainable Development in Indonesia* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Press, 2022), hlm. 77–95.

¹⁵ Jatna Supriatna dan Ralph Lenz, *Sustainable Environmental Management: Lessons from Indonesia* (Cham: Springer Nature, 2024), hlm. 112–130.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2020), hlm.45.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm 34.

¹⁸ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum...”, hlm.47.

hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.¹⁹ Oleh karena itu dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah normatif yuridis yang dalam hal ini akan menfokuskan pada sumber-sumber hukum positif yang ada dan menyandingkannya terhadap isu dalam penelitian ini terhadap nilai Sarvodaya Mahatma Gandhi dalam penyelesaian konflik ekologis akibat limbah makan siang gratis di Banyumas (pendekatan filsafat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Konflik Ekologis Akibat Limbah MBG di Banyumas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas telah menjangkau 52.527 siswa dari jenjang PAUD hingga SLTA per 21 April 2025. Data Dinas Pendidikan Banyumas menunjukkan, program ini telah menyentuh 249 satuan pendidikan, meliputi:

- a. 63 lembaga PAUD (TK dan sejenis)
- b. 123SD/MI
- c. 45SMP/MTs
- d. 18 SMA/MA/SMK²⁰

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara bersama-sama membentuk dasar hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap hak tersebut. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak telah diadopsi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Secara konseptual, negara telah menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pangan bagi anak-anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai pijakan konstitusional utama, terutama melalui Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini secara implisit mencakup hak atas pangan yang aman dan sehat sebagai syarat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat jaminan tersebut dengan menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), yang dapat dimaknai sebagai hak untuk mengakses pangan yang tidak membahayakan kesehatan. Perlindungan khusus terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 52 UU HAM, yang menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan, demi kepentingannya, wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, dan masyarakat.²¹

Program Makan Bergizi Gratis ini ternyata membawa konflik sendiri tidak adanya pengawasan dan pengelolaan terhadap limbah dari makan bergizi gratis membawa efek negatif terhadap lingkungan sekitar. Mercy Bientri Yunindanova yang merupakan Dosen Pertanian di Universitas Sebelas Maret menuturkan salah satu tantangan utama yang akan muncul dalam pelaksanaan MBG adalah manajemen limbah sisa makanan dan limbah domestik yang dihasilkan. Karena limbah tidak hanya dari konsumsi makanan, tetapi juga dari proses persiapan dan pengolahan makanan. Hal ini ia katakan harus disadari sejak dini karena jika tidak diantisipasi dengan baik, permasalahan ini dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Tanpa sistem pengelolaan yang baik,

¹⁹*Op.cit*, hlm.58

²⁰Budi Setyawan, *Jumlah Penerima MBG di Banyumas Mencapai 52.527 Siswa*, Suara Merdeka, <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0915108772/jumlah-penerima-mbg-di-banyumas-capai-52527-siswa>, 8 Mei 2025.

²¹Ontran Sumantri Riyant dan Mei Rianita Elfrida Sinaga, "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis ditinjau dari Tanggungjawab Negara", *Jurnal Humanity*, Juni 2025, Hlm.6.

limbah ini dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, emisi gas rumah kaca, serta pencemaran tanah dan air.²²

Limbah dari makan bergizi gratis ini ternyata membawa konflik ekologis di Bayumas, dimana terdapat permasalahan akibat dari kurang perhatiannya atau kurangnya pengawasan dan pengendalian dari limbah tersebut yang berakibat pencemaran lingkungan di Bayumas. Pencemaran limbah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan contoh klasik dari kegagalan tata kelola lingkungan dalam program sosial yang bersifat masif. Akar permasalahannya tidak hanya terletak pada infrastruktur pembuangan limbah yang tidak memadai, tetapi juga pada lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dari pihak berwenang. Respons awal pemerintah daerah yang bersifat kuratif, seperti penyediaan air bersih darurat dan pembuatan sumur bor, meski diperlukan dalam situasi darurat, tidak menyentuh inti persoalan. Langkah-langkah tersebut justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru dan mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendasar untuk merekayasa ulang sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Dinamika sosial yang menyertai konflik ini memperlihatkan eskalasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas program. Keterlibatan warga yang hanya sebagai pihak yang menerima dampak, tanpa diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengawasan sejak dini, menciptakan jarak yang memicu protes. Komunikasi satu arah yang cenderung defensif dari pengelola program semakin memperburuk situasi, di mana masyarakat merasa suara dan kekhawatiran mereka diabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak akan efektif jika hanya berfokus pada aspek teknis semata, tanpa membangun kembali kepercayaan dan ruang dialog yang setara antara semua pemangku kepentingan.

Penyelesaian konflik harus memasukkan mekanisme partisipatif: forum dialog rutin antara warga, pengelola MBG, dan pemerintah daerah; pembentukan tim pengawas komunitas; dan saluran pengaduan yang dipublikasikan luas. Bukti empiris dari studi di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan meningkatkan akuntabilitas pengelola dan mempercepat pemulihan kepercayaan sosial.²³

Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini menuntut pendekatan yang holistik dan integratif. Solusi teknis, seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang memadai dan pemilihan lokasi dapur yang mempertimbangkan hidrogeologi wilayah, mutlak diperlukan. Namun, langkah teknis harus diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola program, termasuk pelatihan khusus tentang manajemen limbah dan audit lingkungan sederhana. Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) lingkungan juga dapat menjadi instrumen vital dalam menciptakan sistem checks and balances yang mandiri.²⁴

Transparansi menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan. Pemerintah dan pengelola program harus secara proaktif membuka akses informasi mengenai rencana perbaikan, spesifikasi teknis IPAL, serta hasil pemantauan kualitas air secara berkala kepada publik. Forum dialog multipihak yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti akademisi atau LSM lingkungan, dapat menjadi wadah untuk menyusun kesepakatan bersama (memorandum of understanding) mengenai standar operasional, hak masyarakat, dan mekanisme pengaduan jika terjadi masalah di masa depan.²⁵

Pada akhirnya, kasus Banyumas harus menjadi pembelajaran berharga bagi implementasi program serupa di daerah lain. Penyelesaian konflik yang berkelanjutan akan tercapai jika terdapat pergeseran paradigma dari sekadar "menjalankan program" menjadi "mengelola dampak program secara menyeluruh". Integrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sederhana untuk setiap pembangunan dapur MBG baru, serta audit lingkungan rutin untuk dapur yang sudah beroperasi, harus dijadikan standar prosedur tetap yang tidak bisa ditawar lagi.²⁶

²²Universitas Sebelas Maret, "Dosen UNS Sampaikan Antisipasi Limbah Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis", <https://uns.ac.id/id/uns-update/dosen-uns-sampaikan-antisipasi-limbah-makanan-dalam-program-makan-bergizi-gratis.html>.

²³ V. N. Agusti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan" *NeoRepublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5. No. 1. (2023), hlm 111-123

²⁴ Marhaeni Ria Siombo, *op. cit.*

²⁵ Rahma Nida & Dwi Darma Puspita Sari, *op. cit.*

²⁶ Retno Lestari, *op. cit.*

2. Tinjauan Nilai Sarvodaya Mahatma Gandhi dalam Penyelesaian Konflik Ekologis Akibat Limbah MBG di Banyumas

Filosofi Sarvodaya Mahatma Gandhi, yang berarti "kesejahteraan untuk semua", menawarkan perspektif moral yang transformatif dalam menyelesaikan konflik ekologis di Banyumas. Prinsip inti dari Sarvodaya adalah pencapaian kesejahteraan kolektif tanpa merugikan atau mengeksploitasi pihak manapun, termasuk alam.²⁷ Dalam konteks ini, konflik terjadi karena kesejahteraan satu kelompok (anak-anak penerima MBG) secara tidak sadar mengorbankan kesejahteraan kelompok lain (warga yang air sumurnya tercemar) dan lingkungan. Nilai Sarvodaya mengajak semua pihak untuk keluar dari cara berpikir yang melihat situasi hanya memiliki dua pilihan yang saling bertolak belakang untuk mencari solusi yang memulihkan harmoni antara manusia dan alam.

Perspektif Sarvodaya menempatkan tanggung jawab moral pengelola di posisi sentral, pengelola MBG harus memastikan operasi tidak merugikan tetangga dan lingkungan. Ini menuntut akuntabilitas institusional yang kuat, transparansi operasional, dan komitmen pada standar lingkungan yang juga didorong oleh kajian-kajian keadilan lingkungan di Indonesia. Prinsip *Swadesi* atau kemandirian lokal dalam Sarvodaya sangat relevan untuk diterapkan. Prinsip ini mendorong pemanfaatan sumber daya dan keterampilan lokal untuk memecahkan masalah. Dalam kasus Banyumas, hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal dalam merancang dan membangun sistem pengolahan limbah yang sederhana, efektif, dan mudah dipelihara, misalnya dengan memanfaatkan bahan baku lokal atau mengembangkan bioreaktor skala kecil.²⁸ Keterlibatan aktif ini tidak hanya menghasilkan solusi teknis yang kontekstual, tetapi juga membangun rasa kepemilikan bersama terhadap program MBG, sehingga mendorong partisipasi dalam menjaga keberlangsungannya.

Implementasi praktis Sarvodaya pada kasus Banyumas mencakup pembentukan komite pengelola MBG yang melibatkan wakil warga, program pendidikan lingkungan di sekolah, serta model pengelolaan limbah yang menghasilkan manfaat ekonomi (pupuk organik, biogas, maggot). Bukti dari program pemberdayaan dan pengabdian masyarakat di Indonesia memperlihatkan bahwa keterlibatan warga dan manfaat ekonomi lokal meningkatkan legitimasi program sosial dan mengurangi potensi konflik ekologis berulang.

Mahatma Gandhi juga menekankan pentingnya *Aparigraha* (sikap tidak serakah) dan *Asteya* (tidak mencuri). Dalam ekologi, dua nilai ini diterjemahkan sebagai etika untuk tidak mengambil sumber daya alam melebihi kebutuhan dan tidak "mencuri" hak generasi mendatang dengan merusak lingkungan.²⁹ Kegagalan pengelolaan limbah MBG dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini, di mana operasional program mengambil lebih banyak dari lingkungan (air bersih dan daya dukung tanah) tanpa memberikan timbal balik yang seimbang. Penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai ini menuntut pertanggungjawaban moral untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak, melebihi sekadar kewajiban hukum semata. Alih-alih dilihat sebagai pengganggu, suara masyarakat harus dipandang sebagai kekuatan korektif yang vital. Pendekatan Sarvodaya kemudian mendorong dialog yang tulus (*heart-to-heart talk*) antara warga, pengelola program, dan pemerintah untuk bersama-sama menemukan "kebenaran" dan jalan keluar terbaik bagi kepentingan bersama, bukan melalui pemaksaan kehendak.

Mengadopsi Sarvodaya berarti menilai keberhasilan MBG lewat indikator ganda: pencapaian nutrisi anak dan keberlanjutan lingkungan/kehidupan komunitas. Oleh karena itu, pedoman operasional MBG harus mencakup aspek teknis (penanganan limbah), tata kelola partisipatif, tanggung jawab sosial, dan mekanisme kompensasi restoratif—sebuah sintesis

²⁷ I Gede Adi Sudiang, "Relevansi Filsafat Moral Mahatma Gandhi di Era Globalisasi," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2022): 120-130.

²⁸ Putu Indra Christiawan, "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Sarvodaya Mahatma Gandhi dan Relevansinya Bagi Pembangunan Berkelanjutan di Bali," *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 12, No. 1 (2022): 45-68.

²⁹ Ni Made Sri Wahyuni, "Konsep Tri Hita Karana dan Aparigraha sebagai Dasar Etika Lingkungan," *Jurnal Sanjiwani*, Vol. 13, No. 1 (2022): 89-101.

etika dan praktik yang didukung oleh literatur-literatur Indonesia terkait pengelolaan sampah organik, teknologi biodigester, dan strategi mitigasi konflik lingkungan.³⁰

Dengan demikian, integrasi nilai Sarvodaya menawarkan jalan penyelesaian yang bersifat transformatif, yang tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga membangun kembali relasi sosial dan etika manusia-alam. Penerapannya dalam konflik Banyumas mengubah krisis dari sekadar masalah teknis menjadi momentum untuk membangun tata kelola program yang lebih etis, partisipatif, dan berwawasan ekologis. Solusi yang lahir dari pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan konflik di satu lokasi, tetapi juga menjadi model inspiratif bagi penyelenggaraan program-program sosial lainnya di Indonesia, yang memprioritaskan kesejahteraan untuk semua makhluk (*Sarvodaya*).³¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konflik ekologis di Banyumas akibat limbah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hakikatnya bukan hanya sekadar persoalan teknis kegagalan infrastruktur pengolahan limbah, melainkan lebih merupakan kegagalan tata kelola yang bersifat sistemik. Konflik ini merefleksikan pendekatan pembangunan yang masih tersegmentasi, di mana tujuan sosial (penanganan gizi) dijalankan tanpa mempertimbangkan aspek ekologis secara holistik dan berkelanjutan. Dampaknya, program yang bertujuan mulia justru menimbulkan ketidakadilan lingkungan baru, merugikan kesehatan masyarakat, meningkatkan beban ekonomi warga, serta memicu ketegangan sosial akibat lemahnya partisipasi dan transparansi.

Nilai-nilai Sarvodaya Mahatma Gandhi menawarkan perspektif etis yang transformatif untuk menyelesaikan konflik semacam ini. Filosofi "kesejahteraan untuk semua" mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk keluar dari paradigma dikotomis yang mempertentangkan kesejahteraan anak dengan kelestarian lingkungan. Penerapannya dalam konteks Banyumas menekankan pada pembangunan sistem pengelolaan limbah yang partisipatif dan kontekstual, restorasi lingkungan yang tulus, serta pembangunan kembali kepercayaan melalui dialog yang setara dan transparan. Dengan demikian, pendekatan Sarvodaya tidak hanya menyelesaikan akar masalah teknis-lingkungan, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan menanamkan etika kolektif untuk hidup harmonis dengan alam.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme tata kelola terpadu antara dinas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pekerjaan umum agar pelaksanaan Program MBG tidak berjalan secara sektoral. Integrasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa aspek gizi, sosial, dan lingkungan saling mendukung, bukan saling bertentangan. Sebelum pelaksanaan program berskala besar seperti MBG, pemerintah perlu menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan sosial (AMDAL-S) secara komprehensif. Evaluasi ini tidak hanya menilai dampak fisik limbah, tetapi juga risiko sosial dan kesehatan masyarakat, sehingga kebijakan dapat dirancang dengan pendekatan *preventive rather than curative*.

Sebagai wujud nilai partisipasi dan transparansi, pengelolaan limbah sebaiknya mengadopsi pendekatan berbasis komunitas lokal (*community-based approach*). Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan pengolahan limbah organik menjadi kompos atau pakan ternak, sehingga masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar korban dari dampak kebijakan. Diperlukan mekanisme pemantauan rutin dan publikasi terbuka terkait volume, jenis, serta proses pengelolaan limbah MBG. Transparansi data akan meningkatkan akuntabilitas publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Nilai-nilai Sarvodaya dapat dijadikan paradigma etis dalam perumusan kebijakan publik daerah, yaitu menempatkan kesejahteraan manusia dan alam secara seimbang. Prinsip ini dapat dioperasionalkan melalui kebijakan "*eco-human policy design*", di mana keberhasilan program sosial diukur tidak hanya dari capaian gizi, tetapi juga dari keseimbangan ekologis dan keberlanjutan sosial.

³⁰ RT Jurnal & A. K. Putra, "Edukasi dan Optimalisasi Pengolahan Sampah Organik di Komunitas," *Media Neliti / Jurnal Pengabdian* (2022–2024) Volume 6, Nomor 1, Maret 2022

³¹ Retno Lestari, op cit

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jatna Supriatna dan Ralph Lenz, *Sustainable Environmental Management: Lessons from Indonesia* (Cham: Springer Nature, 2024).
- Marhaeni Ria Siombo, *Environmental Law and Implementation of Sustainable Development in Indonesia* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Press, 2022).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2020).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010).

Publikasi Ilmiah (Jurnal)

- Budi Arifin dan Retno Lestari, "Food Waste Reduction as a Strategy for Enhancing Global Food Security," *Journal of Food Security*, Vol. 7, No. 2 (2024): 112-130, <https://journal.idscipub.com/foodsecure/article/view/619>.
- Dimas Aditya Putra, "Improving Household Waste Management in Indonesia," *Environmental Challenges*, Vol. 10 (2024): 1000587, <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.1000587>.
- Dwi Prasetyo, "Exploring the Potential Economic Impact of Indonesia's Free School Meal Program," *International Education and Research Journal*, Vol. 9, No. 2 (2024): 33-42, <https://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/4053>.
- Fitri Sari, Nurul Hidayah, dan Ahmad Rifa'i, "Micronutrients and Nutrition Status of School-Aged Children in Indonesia," *Nutrients*, Vol. 15, No. 5 (2023): 10497362, <https://doi.org/10.3390/nu150510497362>.
- I Gede Adi Sudiang, "Relevansi Filsafat Moral Mahatma Gandhi di Era Globalisasi," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2022): 120-130.
- Ni Made Sri Wahyuni, "Konsep Tri Hita Karana dan Aparigraha sebagai Dasar Etika Lingkungan," *Jurnal Sanjiwani*, Vol. 13, No. 1 (2022): 89-101.
- Nurhalimah, "Evaluation of the Effectiveness of School Meal Program on Nutritional Status and Learning Concentration of Elementary School Students," *Indonesian Journal of Education*, Vol. 6, No. 1 (2023): 77-89, <https://injoe.org/index.php/INJOE/article/view/154>.
- Ontran Sumantri Riyant dan Mei Rianita Elfrida Sinaga, "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis ditinjau dari Tanggungjawab Negara," *Jurnal Humanity*, Juni 2025.
- Putu Indra Christiawan, "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Sarvodaya Mahatma Gandhi dan Relevansinya Bagi Pembangunan Berkelanjutan di Bali," *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 12, No. 1 (2022): 45-68.
- Rahma Nida dan Dwi Darma Puspita Sari, "School Meals Program and Its Impact Towards Student's Cognitive Achievement," *Jurnal Ekonomi Riset dan Sosial Sains*, Vol. 1, No. 2 (2024): 45-60, <https://journal.umy.ac.id>.
- Rahmat Nugroho, Ika Puspitasari, dan Yudi Hartono, "The Present and Proposed Sustainable Food Waste Management in Indonesia," *Journal of Cleaner Production*, Vol. 390 (2023): 2352186423002523, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136104>.
- Retno Lestari, "Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development (HR) Strategy," *International Journal of Applied Business and Organization*, Vol. 4, No. 3 (2024): 454-462, <https://ijabo.a3i.or.id/index.php/ijabo/article/view/454>.
- Rina Fitriana, Taufik Hidayat, dan Putu Mulyani, "Food Preferences in Indonesian Schoolchildren and the Parents' Perspectives on the Upcoming Nutritious Free Meal Program," *Jurnal Gizi dan Pangan Sehat*, Vol. 4, No. 1 (2024): 55-70, <https://www.researchgate>.
- RT Jurnal & A. K. Putra, "Edukasi dan Optimalisasi Pengolahan Sampah Organik di Komunitas," *Media Neliti / Jurnal Pengabdian* (2022-2024) Volume 6, Nomor 1, Maret 2022.
- Sri Widyastuti, "Regulations on Nutrition in Indonesia and Its Relation to Early Childhood Caries (ECC)," *Frontiers in Public Health*, Vol. 10, No. 9, (2022): 1-10, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.9554401>.
- Suharno, Hadi Sutarno, dan Lilis Widyaningsih, "Parent Willingness to Pay for School Feeding Programs in Junior High Schools in East Java, Indonesia," *Nutrients*, Vol. 15, No. 14 (2023): 3212, <https://doi.org/10.3390/nu15143212>
- The State Ministry for the Environment, *The Indonesian Environmental Almanac* (Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2021), hlm. 150-172.

- V. N. Agusti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan" *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5. No. 1. (2023), hlm 111-123
- Yessi Crossita, Helda Khusun, Luh Ade Wiradnyani, dan Jesus Corpuz Fernandez (ed.), *School-Based Nutrition Promotion Program: Indonesia's Country Profile* (Jakarta: SEAMEO RECFON, 2023), hlm. 45-68.

Website

- Budi Setyawan, *Jumlah Penerima MBG di Banyumas Mencapai 52.527 Siswa*, Suara Merdeka, <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0915108772/jumlah-penerima-mbg-di-banyumas-capai-52527-siswa>, 8 Mei 2025.
- Universitas Sebelas Maret, "Dosen UNS Sampaikan Antisipasi Limbah Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis", <https://uns.ac.id/id/uns-update/dosen-uns-sampaikan-antisipasi-limbah-makanan-dalam-program-makan-bergizi-gratis.html>.